

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada contoh kasus diatas, terhadap pelaku TPPU yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana. Karena pada dasarnya pelaku telah melakukan serangkaian tindakan, dimana pelaku telah memenuhi unsur yang terkandung pada pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan terhadap *nominee* yang bersedia atau menyetujui kesepakatan pinjam nama , tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terpenuhinya unsur sengaja membantu sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP dan sebaliknya jika *nominee* telah memenuhi unsur sengaja membantu maka dapat dikenakan pasal 55 KUHP yakni unsur turut serta..
2. modus penggunaan *nominee* dalam tindak pidana pencucian uang guna pembelian aset seringkali digunakan tidak terlepas dari hambatan-hambatan
  - a). Sistem kerahasiaan perbankan
  - b). penerapan prinsip *know your customer*
  - c). Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. terkait dengan pertanggungjawaban para pihak sejauh ini undang-undang sudah cukup mengakomodir terkait dengan pertanggungjawaban para pihak dan juga bentuk membantu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat terkait rezim anti pencucian uang dan dalam membantu melaporkan modus tersebut.

2. perlunya penguatan baik terhadap regulasi, koordinasi, penerapan prinsip dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membantu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan modus *nominee*.

